



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Derden Verzet* antara:

Hamdang, tempat tanggal lahir Bake-Bake, 12 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bake-Bake, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Miraseruni, Komp. Catalya I No. D-6, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 13/SK/PA.Skg/II/2021 tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**.

melawan

Ambo Ufe, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Kediaman di Wata Bola, Desa Rajamawelang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.HI, Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Armin, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan tempe, Kabupaten Wajo yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 78/SK/PA.Skg/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

Hlm. 1 dari 7 Hlm.Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Skg



HASRIANI, Tempat Tanggal Lahir Bakke Bakke 25-08-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Kediaman di Dusun Bakke Bakke, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **Terlawan II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pelawan;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Terlawan I dan Terlawan II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 6 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah/Pelawan tidak mengetahui bahwa dalam perkara Perceraian antara Terlawan I dan Terlawan Nomor No. 375/Pdt.G/2019/PA.Skg ada gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama;
2. Bahwa dalam surat gugatan Rekonvensi tersebut ternyata Penggugat Rekonvensi/Terlawan I telah memasukan Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, Warna Putih Nomor Registrasi : DW 1330 BY sebagai harta bersama;
3. Bahwa oleh karena pada saat Terlawan I dan Terlawan II akan membeli mobil tersebut Terlawan I dan Terlawan II meminjam uang milik Pelawan sebesar Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena Terlawan I dan Terlawan II menggunakan uang Pelawan untuk membeli mobil tersebut maka Pelawan menuntut Kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk mengembalikan uang

Hlm. 2 dari 7 Hlm.Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Skg



Pelawan yang telah dipinjam oleh Terlawan I dan Terlawan II tersebut pada saat akan membeli mobil sebesar Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh rupiah);

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sengkang telah memutuskan bahwa Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, Warna Putih Nomor Registrasi : DW 1330 BY sebagai harta bersama maka Pelawan sebagai orang yang merasa berhak atas mobil tersebut karena dalam proses Pembelian mobil tersebut menggunakan uang Pelawan sebesar Rp.97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena Pihak Pelawan memiliki hak atas bahwa Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, Warna Putih Nomor Registrasi : DW 1330 BY maka secara yuridis Pelawan berhak mengajukan gugatan Perlawanan;
7. Bahwa oleh karena Terlawan I dan Terlawan II menggunakan uang milik Pelawan sebesar Rp.97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) terlebih dahulu harus dikembalikan oleh Terlawan I dan Terlawan II sebelum dilakukan Pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II;
8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pelawan maka Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, Warna Putih Nomor Registrasi : DW 1330 BY harus diangkat sita
9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alasan bahwa Pelawan memiliki hak dengan alat bukti yang kuat, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.
10. Bahwa oleh karena uang Pelawan yang digunakan oleh Para Terlawan untuk membeli mobil yang saat ini telah dilakukan jauh sebelum jurusita dari Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita

Hlm. 3 dari 7 Hlm.Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Skg



jaminan, sehingga Pelawan selaku orang yang telah meminjamkan uang kepada Para Pelawan dan beritikad baik menurut hukum harus dilindungi;

11. Bahwa menurut hukum mengenai perkara No. 375/Pdt.G/2019/PA.Skg pada Pengadilan Agama Sengkang antara Terlawan I sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Terlawan II sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Sengkang berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan bahwa uang yang digunakan oleh Para Terlawan untuk membeli mobil sebesar (sembilan puluh tujuh juta rupiah) Rp. 97.000.000.- adalah pemilik Pelawan;
4. Menyatakan bahwa Pelawan berhak atas mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, Warna Putih Nomor Registrasi : DW 1330 BY;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas perkara No. 375/Pdt.G/2019/PA.Skg sepanjang mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, Warna Putih Nomor Registrasi : DW 1330 BY yang tercantum dalam petitum diatas;
5. Menghukum terlawan I dan terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Hlm. 4 dari 7 Hlm.Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Skg



Apabila Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan
maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan
Terlawan I serta Terlawan II ternyata hadir menghadap sendiri di
persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pelawan agar
menyelesaikan masalahnya dengan Terlawan namun tidak berhasil
karena Pelawan tetap bersikeras agar Para Terlawan menyelesaikan
hutangnya sebelum pembagian harta bersama antara Terlawan I dengan
Terlawan II karena uang yang dipinjam oleh Para Terlawan adalah bukan
uang Pelawan melainkan pinjaman juga dari orang lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya mendalilkan
bahwa saat Terlawan I dan Terlawan II membeli mobil Toyota Avanza
Veloz meminjam uang sebesar Rp 97.000.000 kepada Pelawan
sedangkan mobil tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dalam
perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA Skg dan saat ini akan dibagi, oleh
karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan
perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang dipinjamkan oleh
Pelawan kepada Terlawan I dan Terlawan II adalah milik orang lain maka
majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
hutang piutang dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 5 dari 7 Hlm.Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Skg



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama. oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Faisal, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag

Hlm. 6 dari 7 Hlm.Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Skg



Hakim Anggota II,

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	560.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	689.000,00

Hlm. 7 dari 7 Hlm.Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)